BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur wilayahnya sendiri. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memilki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi mendorong daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan sumber daya fisik bertujuan untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri, sehingga Pemerintah Daerah melakukan pembangunan ruang kota karena seiring dengan perkembangannya.

Sejak Januari 2001 Negara Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Menurut UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah pada tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan yang lebih untuk mengelola dan mengatur wilayahnya masing-masing. Pengaturan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan

pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses pengaturan dan pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa: "Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat dalam penataan ruang."

Hal ini tentu berdampak pada perkembangan struktur kota yang meliputi susunan pusat – pusat pemukiman, penggunaan lahan di kawasan tertentu, dan jaringan sarana prasarana yang saling berhubungan secara fungsional. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen (Bintarto, 1983). Perkembangan kota didasari oleh adanya aktivitas masyarakat yang selalu berkembang dan tuntutan kebutuhan yang selalu meningkat. Keramaian dan kepadatan penduduk di perkotaan terjadi akibat banyak dan lengkapnya fasilitas publik yang berkenaan dengan sarana dan prasana kota seperti pasar, rumah sakit, sekolah, tempat hiburan, supermarket, dan lain sebagainya. Sehingga kota diidentikan dengan suatu daerah yang mampu mencukupi kebutuhannya secara mandiri.

Pertumbuhan penduduk kota yang semakin meningkat mengakibatkan timbulnya masalah bagi kehidupan warga kota. Diantaranya ketidakseimbangan antara jumlah sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk, bertambahnya pemukiman yang tidak sesuai dengan susunan Rencana Tata Ruang Wilayah,

seperti banyak kota di Indonesia di antaranya Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan beberapa kota besar lainnya. Meskipun kota kota pada umumnya telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTRWK, RDTRK) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Zoning Regulation, namun pengalaman membuktikan bahwa rencana yang telah diundangkan tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan sarana dan prasana kota lainnya.

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan sebuah kota yang perkembangannya tumbuh tidak di rencanakan melainkan tumbuh secara alami. Hal tersebut dapat dilihat pada susunan pusat pemukiman yang tidak teratur dan banyak melanggar aturan bermukim di bantaran sungai tepatnya berada dipinggiran sungai Asahan dan sungai Silau. Sebelum terealisasinya otonomi daerah, beberapa kegiatan di perkotaan hanya terkonsentrasi pada 1 kecamatan saja yaitu kecamatan Tanjungbalai Selatan di antaranya aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta padatnya jumlah pemukiman yang tidak tertata dan berdampak pada kesemerautan kota. Setelah terlaksananya otonomi daerah, terjadi perubahan susunan ruang kota. Kegiatan perkantoran tidak terkonsentrasi lagi pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan tetapi sudah di alihkan di Kecamatan Datuk Bandar. Begitu juga halnya dengan aktivitas pendidikan, kesehatan, serta pemukiman yang sudah menyebar di beberapa kecamtan. Hal tersebut tertuang

dalam Arahan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2004 – 2014 disampaikan pada seminar master plan Kota Tanjungbalai di hotel Tresya Senin tanggal 18 Desember Tahun 2006 yang mana dalam konsep regenarasi kota bahwa Tanjungbalai merencanakan daerah pemukiman diluar pusat kota. Dalam hal pemanfaatan ruang kota, kecamatan Sei Tualang Raso direncanakan sebagai akses utama perkembangan serta tumbuhnya pemukiman dan kecamtan datuk Bandar direncanakan sebagai kawasan pusat pemerintahan. Tentunya dalam perkembangan fasilitas ini akan timbul masalah seperti tata guna lahan di perkotaan, aksesibilitas bagi warga kota, ruang terbuka hijau yang berubah menjadi ruang terbangun.

Melihat kondisi yang demikian maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin melihat bagaimana sebenarnya perkembangan struktur keruangan Kota Tanjungbalai setelah bergulirnya Otonomi Daearah.

B. Identifikasi Masalah

Dalam sudut pandang ilmu perencanaan wilayah dan kota, kajian mengenai analisis struktur ruang kota Tanjungbalai penting untuk dibahas, karena struktur ruang mempengaruhi perkembangan kota Tanjungbalai. Perkembangan struktur ruang kota tentunya tidak terlepas dari aktivitas penduduk yang meningkat sehingga perlunya pengkajian di lakukan pada zona - zona wilayah tertentu. Setelah otonomi daerah di laksanakan terjadi perubahan secara signifikan pada susunan pusat pemukiman dan jaringan sarana dan prasarana yang saling berhubungan secara fungsional di kota Tanjungbalai. Namun perkembangan itu akan memberikan masalah pada penggunaan lahan di perkotaan, seperti kurangnya ketersediaan lahan, tingginya harga lahan di kota,

dan rendahnya respon masyarakat terhadap kondisi keruangan kota yang tidak sesuai dengan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah.

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis akan membatasi objek penelitian agar lebih terarah. Maka penulis hanya membatasi masalah pada perkembangan struktur keruangan kota meliputi susunan pusat pemukiman dan jaringan sarana dan prasarana yang berhubungan secara fungsional dan tata guna lahan.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan struktur ruang kota Tanjungbalai setelah otonomi daerah pada tahun 2013 ?
2. Bagaimana tata guna lahan di perkotaan terkait dengan perkembangan struktur ruang kota tahun 2013 ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan struktur ruang kota Tanjungabalai setelah otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui kondisi tata guna lahan di perkotaan terkait dengan perkembangan struktur ruang kota.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan perbandingan bagi pemerintah Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang struktur ruang kota.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang menliti masalah yang sama namun daerah penelitiannya berbeda.